SALINAN

BUPATI LAMPUNG BARAT
PROVINSI LAMPUNG

KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 63 /KPTS/III.13/2026

TENTANG

PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LUMBOK SEMINUNG

BUPATI LAMPUNG BARAT,

Menimbang :

a. bahwa keanekaragaman hayati merupakan aset bagi pembangunan nasional dan daerah sehingga diperlukan pengelolaan secara terpadu, baik antar sektor maupun antar tingkat pemerintahan;

b. bahwa kegiatan pembangunan dan/atau pemanfaatan sumber daya alam berpotensi mengakibatkan kerusakan dan mengancam kelestarian keanekaragaman hayati baik pada tingkat sumber daya genetik, spesies maupun ekosistem;

c. bahwa dalam rangka keberhasilan dan keberlanjutan kegiatan pengembangan kawasan taman keanekaragaman hayati perlu dibentuk pengelola taman keanekaragaman hayati di Kabupaten Lampung Barat;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Keputusan Bupati tentang Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Lumbok Seminung:

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2024;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634);
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 29 Tahun 2009 tentang Pedoman Konservasi Keanekaragaman Hayati di Daerah;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 3 Tahun 2012 tentang Taman Keanekaragaman Hayati;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023-2043;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2016 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 4 Tahun 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 445);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Pengelola Taman Keanekaragaman Hayati Lumbok Seminung dengan susunan keanggotaan dan struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II keputusan ini

KEDUA : Pengelola sebagaimana dimaksud diktum Kesatu mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengembangkan, mengoordinasikan, melaporkan dan mengevaluasi pengelolaan taman keanekaragaman hayati dengan uraian sebagai berikut:

a. Ketua
memberikan arahan dan menetapkan perencanaan, pelaksanaan dan pengembangan taman keanekaragaman hayati.

b. Sekretaris
   1. melaksanakan kegiatan administrasi untuk kelancaran pelaksanaan pengelolaan taman keanekaragaman hayati.
   2. melaporkan kegiatan yang akan, sedang dan sudah dilaksanakan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali dan atau sewaktu-waktu dibutuhkan kepada Bupati Lampung Barat.

c. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemeliharaan
   1. menyusun perencanaan operasional taman keanekaragaman hayati
   2. menyusun perancanaan pengembangan taman keanekaragaman hayati.
   3. menyiapkan bahan-bahan untuk kegiatan promosi dan sosialisasi.
   4. melaksanakan kegiatan pemeliharaan yang terdiri dari penanaman tanaman baru, pengayaan, penyulaman, pemupukan, penyiraman, kebersihan gulma dan lain-lain sesuai kebutuhan taman keanekaragaman hayati.

d. Bidang Keamanan dan Ketertiban
   1. melaksanakan penjagaan dan patroli bersama masyarakat atau melalui pembentukan kelompok masyarakat pengawas.
   2. melaksanakan dan melaporkan apabila terjadi gangguan keamanan serta kegiatan ilegal lainnya, antara lain seperti kebakaran lahan, pencurian koleksi dan perburuan satwa penyerbuk dan pemencar biji.

e. Bidang Pemberdayaan dan Kemitraan
   1. menginisiasi dan membangun kerjasama dengan pihak lain dalam upaya pengembangan taman keanekaragaman hayati.
   2. melakukan sosialisasi, memberikan pemahaman dan pembinaan kepada masyarakat sekitar taman keanekaragaman hayati.

KETIGA : Pengelola sebagaimana dimaksud diktum kesatu dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Bupati Lampung Barat.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkan keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Barat.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Liwa
pada tanggal 8 Januari 2026

BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

SARJAK
NIP. 19761020 200501 1 008

Tembusan :
1. Pimpinan DPRD Kabupaten Lampung Barat;
2. Inspektur Kabupaten Lampung Barat;
3. Kepala Bagian Hukum Setdakab Lampung Barat;
4. Masing-masing yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 63 /KPTS/III.13/2026
TANGGAL : 8 Januari 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LUMBOK SEMINUNG

1. Pembina : Bupati Lampung Barat
   Wakil Bupati Lampung Barat
2. Ketua : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
3. Sekretaris : Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup
4. Bidang Perencanaan, Pengembangan dan Pemeliharaan
   Koordinator : Kepala Dinas Lingkungan Hidup
   Anggota :
   1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah
   2. Badan Keuangan dan Aset Daerah
   3. Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata
   4. Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
   5. Dinas Penanaman Modal dan PTSP
   6. Dinas Pekerjaan umum dan Perumahan Rakyat
   7. Dinas Komunikasi dan Informatika
   8. KPH Liwa
5. Bidang Keamanan dan Ketertiban
   Koordinator : Kepala Satuan Polisi dan Pamong Praja Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
   Anggota :
   1. Dinas Perhubungan
   2. Camat Lumbok Seminung
6. Bidang Pemberdayaan dan Kemitraan
   Koordinator : Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan
   Anggota :
   1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
   2. Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura
   3. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pekon
   4. Dinas sosial
   5. Sekretariat CSR

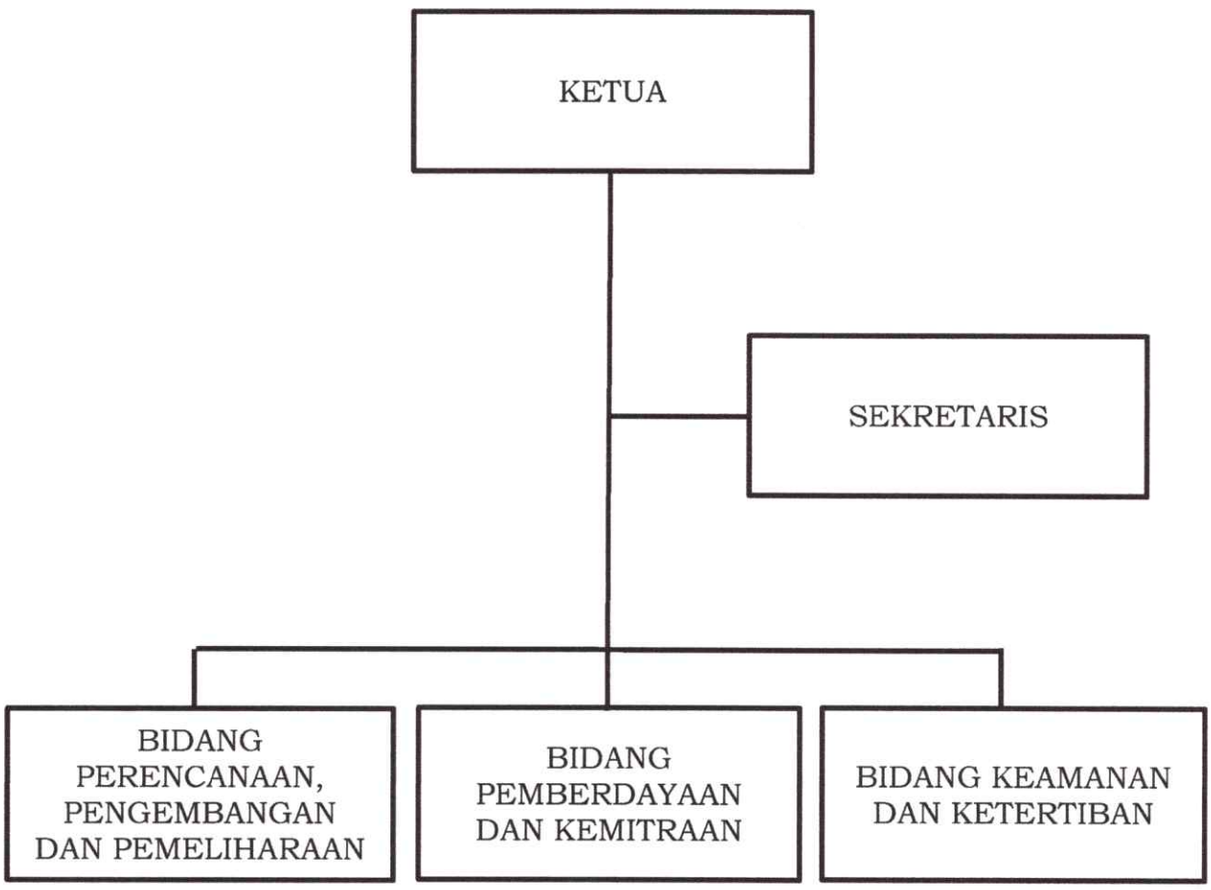
BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS

LAMPIRAN II: KEPUTUSAN BUPATI LAMPUNG BARAT
NOMOR : B/ 63 /KPTS/III.13/2026
TANGGAL : 8 Januari 2026

SUSUNAN ORGANISASI PENGELOLA TAMAN KEANEKARAGAMAN HAYATI LUMBOK SEMINUNG



BUPATI LAMPUNG BARAT,

ttd.

PAROSIL MABSUS